



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEMBANGUN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boyolali tentang [Abstract]

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023

tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas KORupsi (WBK) / Wilayah Bersih dan

Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Tatalaksana;
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Penguatan Akuntabilitas;
 - e. Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kedua Sub Bagian TPP Parhupmas,

MAYA YUDAYANTI


F. PRATI SUSANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Maya Yudayanti, S.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; b. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara Berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Aniek Ambarwati, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
3.	Muhammad Rohani, S.Fil.I, M.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
4.	Nyuwardi, S.Pd., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
5.	Wakhid Thoyib, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Boyolali	Pengarah	
6.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris	Pengarah	
TIM PELAKSANA				

1.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris	Ketua	<p>a. Membuat rencana dan program pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, termasuk target-target yang harus dicapai;</p> <p>b. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan penugasan kepada anggota tim pelaksana;</p> <p>c. Melakukan pemantauan terhadap jalannya pekerjaan tim, memantau kepatuhan terhadap rencana, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur capaian target;</p> <p>d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang;</p> <p>e. bertanggung jawab untuk memastikan tujuan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tercapai.</p>
----	---	-----------------	-------	---

Manajemen Perubahan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Eko Budianto, S.IP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan

2.	F. Yeni Susanti, S.IP.,M.A.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; - Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; - Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target – target yang relevan; - Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
3.	Anna Kurniawati, S.Psi., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
Penataan Tatalaksana				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Anna Kurniawati, S.Psi., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi

2.	Miftahudin Hafiz, S.A.B.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; - Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; dan - Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
3.	Sarta, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	Ahmad Komarun	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
5.	Sri Rahayuningsih	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
6.	Mariyanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
7.	Muhyidin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; - Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; - Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi - Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;
2.	Denny Dwi Ayudiningrum, S.E., M.M.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Anindya Putri Arunawati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

5.	Nova Faulana	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	<div>- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;</div> <div>- Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali; dan</div> <div>- Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.</div>
----	--------------	--	---------	---

Penguatan Akuntabilitas				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Shinta Dian Wahyuni, S.E., M.Si.	Fungsional Analis Keuangan APBN	Koordinator	<div>- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;</div> <div>- Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time Bound (SMART)</i>;</div>
2.	Nikita Amurwa Bhumi, S.E.,M.M.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	Puput Apriyani, S.Kom.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4.	Ani Khairunnikmah, S.Si.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
5.	Tri Darmadi	Jagat Saksana	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none">- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
Penguatan Pengawasan				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	F. Yeni Susanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;- Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;- Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>;- Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai.
2.	Bakhtiyar Rahman, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
3.	Muhammad Sambudi, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
4.	Bayu Anggoro, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
5.	Romi Mudiyanti, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
6.	Putri Riska Sariwardani, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	

7.	Aprilia Novitasari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
2.	Denny Dwi Ayudiningrum, S.E., M.M.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mendorong pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
3.	Ivy Oktavianti Dwi Putri, S.IP.	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mengadakan Penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
4.	Wijayanto Darmaning Tioso, S.H.	Jagat Saksana	Anggota	
5.	Jhovanda Ridyan, S.E.	Jagat Saksana	Anggota	
AGEN PERUBAHAN				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana dari aksi dari program-program reformasi dari program-program yang sudah dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi;
2.	Eko Budianto, S.IP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	- Merencanakan, melaksanakan dan
3.	Febrika Indriarti, S.H., M.H.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan	Sekretaris	

		Sumber Daya Manusia		mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap
4.	Anna Kurniawati, S.Psi., M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	bersama Tim Reformasi Birokrasi;
5.	F.Yeni Susanti, S.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan dan perilaku yang sejalan dengan reformasi..

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kediaman Bagian TPP Parhupmas,

